



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jl. Mayjen. Panjaitan No. 57 Telp. (0286) 594846 Banjarnegara 53411

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Nomor : 420.1/2287/2009

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Membaca** : Surat permohonan ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain ZAKIYA Desa Kayuares Kecamatan Pagentan Nomor : 01/PAUD.Z/VII/2008 Tanggal 21 Juli 2008 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.
- Menimbang** : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.  
b. Bahwa di Desa Kayuares Kecamatan Pagentan telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "ZAKIYA" telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada

Nama : **SARYONO**

Alamat : Desa Kayuares

Kecamatan Pagentan

Jabatan : Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : **ZAKIYA**

Alamat : Desa Kayuares

Kecamatan Pagentan

- Kedua :
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara  
Pada tanggal : Januari 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Banjarnegara



**WIWIT SULISTYO, S. Sos**  
NIP. 500 051 910

Tembusan Yth :

1. Bupati Banjarnegara
2. Wakil Bupati Banjarnegara
3. Sekda Banjarnegara
4. Camat Pagentan
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Pagentan
6. Ketua LP3M Desa Kayuares Kecamatan Pagentan